



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2025 telah menyepakati pembentukan 5 (lima) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
  - b. bahwa guna mempercepat pembahasan Rancangan Perda tentang Jaringan Utilitas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dibahas secara lebih mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71033);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 19/F.PKS/DPRD/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi untuk Duduk dalam Panitia Khusus;
  2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Nomor: 58/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Usulan Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang duduk dalam Panitia Khusus;
  3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 23/S/FP.GRD/DPRD/II/2025, tanggal 21 Februari 2025 hal Usulan Nama-nama yang duduk dalam Pansus DPRD;
  4. Surat Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor: 26/SP/FN/DPRD/II/2025, tanggal 26 Februari 2025 hal Usulan Nama-Nama Anggota Pansus dari fraksi Nasdem;
  5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor: 04.04/FPG/DPRD-DKI/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Usulan Nama Pimpinan/Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta yang Duduk dalam Panitia Khusus;
  6. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 26/SU.01/FPKB/DPRD-JKT, tanggal 21 Februari 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi PKB yang duduk dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  7. Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 040/12.09/F.PAN/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Usulan Nama Anggota yang duduk dalam Panitia Khusus dari Fraksi PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  8. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat (Demokrat-Perindo) Nomor: 11/SP/FD-PERINDO/DPRD/III/2025, tanggal 4 Maret 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi Demokrat dan Perindo untuk Duduk dalam Pembentukan Pansus-Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  9. Surat Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor: 046/DPRD/F-PSI/A/II/2025, tanggal 28 Februari 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi yang duduk dalam Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS.

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. PANTAS NAINGGOLAN, S.H., M.M. - Ketua;
2. HUSEN, S.H. - Wakil Ketua;
3. Dr. H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A. - Anggota;
4. H. ACHMAD YANI, S.I.P., M.Pd. - Anggota;
5. Hj. NABILAH ABOE BAKAR ALHABSY, M.Si. - Anggota;
6. Drs. H. M. TAUFIK ZOELKIFLI, M.M. - Anggota;
7. Hj. YUKE YURIKE, S.T., M.M. - Anggota;
8. Hj. IDA MAHMUDAH - Anggota;
9. PANDAPOTAN SINAGA, S.E., M.M. - Anggota;
10. ALI HAKIM LUBIS, S.H. - Anggota;
11. RYAN KURNIA AR RAHMAN, S.E., S.Kom. - Anggota;
12. NURHASAN, S.E., M.M. - Anggota;
13. H. MUHAMMAD IDRIS, SE - Anggota;
14. RIANO P. AHMAD, SH - Anggota;
15. JUPITER, S.E., M.M. - Anggota;
16. JUDISTIRA HERMAWAN, B. Buss - Anggota;
17. DADIYONO - Anggota;
18. M. FU'ADI LUTHFI - Anggota;
19. H. AHMAD RUSLAN, S.H. - Anggota;
20. SYAHRONI, S.E. - Anggota;
21. ALWI MOEHAMMAD ALI - Anggota;
22. MAYJEN TNI (PURN) H. FERRIAL SOFYAN - Anggota;
23. Hj. NENENG HASANAH, S.E., S.IP, M.M. - Anggota;
24. H. ALI MUHAMMAD JOHAN C, SE, MH - Anggota;
25. BUN JOI PHIAU - Anggota;
26. AUGUSTINUS, SE, MM - Sekretaris,  
bukan Anggota.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
2. Melakukan pembahasan, mengkaji dan mendalami mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.